



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG
TENTANG
PENDAMPINGAN PENELITIAN PARTISIPATIF SENI PERTUNJUKAN
CIREUNDEU
KOTA CIMAHI TAHUN 2020

NOMOR : 439 / 15 - Per 5 / 2020
B / 190 / IT 8.4 / HM. 01.00 / 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-02-2020), bertempat di Cimahi, yang bertandatangan di bawah ini:

I. **Dr. Huzen Rachmadi, A.Md.Stat., S.E., M.Kes.** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, Berdasarkan

[Redacted Signature]

di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Kota Cimahi 40513;-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**. -----

II **Dr. Lilis Sumiati, S.Sen., M.Sn.**

: Dekan Fakultas Seni
Pertunjukan Institut Seni dan
Budaya Indonesia (ISBI)
Bandung, dalam hal ini
bertindak dalam jabatan
tersebut berdasarkan
keputusan Rektor Institut Seni
Budaya Indonesia Bandung

di Jl. Buah Batu No.212,
Cijagra, Lengkong, Kota
Bandung, Jawa Barat 40265.---

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Seni pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Nomor 050/05-NK/2020 dan Nomor B/647/IT8/HK07.00/2020 tentang Kerja Sama berkenaan dengan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Inkubator Bisnis, Pengembangan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian, Akses Permodalan dan Pengembangan Kota;-----
- b. Surat Penawaran Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi kepada Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung Nomor 050/101/Bappeda-Litbang, Tanggal 20 Januari 2020, Hal Penawaran Kerja Sama Penelitian dan Pengemangan antara Bappeda Kota Cimahi dengan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung Tahun 2020.-----
- c. Surat jawaban kesediaan untuk bekerjasama dari Dekan Fakultas Seni pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Nomor B/15/IT8.4/HK.07.00/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Hal Kesediaan Kerja Sama Bidang Seni dan Budaya.-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kota Cimahi Tahun 2020, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kota Cimahi Tahun 2020.-----

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi lanjutan penelitian partisipatif aktif seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) Kampung Wisata Cireundeu Kota Cimahi Tahun 2020. -----

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk swakelola antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi dan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. --
- (2). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari unit kerja lingkup **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan tetap mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penelitian partisipatif aktif seni pertunjukan (tari, musik, dan teater) di Kampung Wisata Cireundeu Tahun 2020, dengan tahapan kegiatan : -----
 - a. perencanaan/persiapan-----
 1. koordinasi dan persiapan; dan-----
 2. pengumpulan naskah dan data awal. -----
 - b. pelaksanaan-----
 1. pelatihan seni pertunjukan Cireundeu Kota Cimahi; -----
 2. identifikasi tarian buhun khas Cireundeu Kota Cimahi; -----
 3. rekonstruksi tarian buhun Cireundeu Kota Cimahi; -----
 4. modifikasi (perekayasa) tarian dan musik khas Cireundeu; --
 5. sosialisasi dan pelatihan tarian dan musik khas Cireundeu; ----
 6. pendampingan oleh Mahasiswa ISBI dengan keterampilan khusus; dan-----
 7. pelatihan rutin seni pertunjukan Cireundeu.-----
 - c. laporan -----
 1. penyusunan laporan awal pekerjaan; dan -----
 2. penyusunan laporan akhir Penelitian Lanjutan Partisipasi aktif Seni Pertunjukan Cireundeu Kota Cimahi Tahun 2020.-----
- (4). Menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan.-----

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini terhitung sejak ditandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.-----

Pasal 6
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan, dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (2) **PIHAK KESATU** menerima kwitansi dan atau bukti penerimaan honor sebagai bukti pembayaran, sesuai bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang akan dipertanggungjawabkan Bendahara.-----
- (3) Pembayaran dilakukan setelah output/laporan hasil pekerjaan diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.-----

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh data (kumpulan), video, gambar, foto dan dokumen laporan awal dan akhir Penelitian Partisipatif Lanjutan Seni pertunjukan Cireundeu Kota Cimahi Tahun 2020.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 3. -----

Pasal 8
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:-----
 - a. menyediakan Anggaran untuk melaksanakan Pekerjaan-----
 1. koordinasi dan persiapan; -----
 2. pelatihan seni pertunjukan Cireundeu Kota Cimahi; -----

3. identifikasi dan penggalian informasi tarian buhun khas Cireundeu Kota Cimahi; -----
 4. rekonstruksi tarian buhun Cireundeu Kota Cimahi;-----
 5. modifikasi (perekayasaan) tarian dan musik khas Cireundeu;-----
 6. sosialisasi dan pelatihan tarian dan musik khas Cireundeu; -----
 7. pendampingan oleh Mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia Bandung dengan keterampilan khusus; -----
 8. pelatihan rutin seni pertunjukan Cireundeu; dan-----
 9. penyusunan dokumen laporan awal dan laporan akhir Lanjutan Penelitian Partisipasi Aktif Seni Pertunjukan Cireundeu Kota Cimahi Tahun 2020.-----
- b. menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan.-----
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan Lanjutan Penelitian Partisipasi Aktif Seni Pertunjukan Cireundeu Kota Cimahi Tahun 2020. -----

Pasal 9 PENGAWASAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.-----

Pasal 10 KEPEMILIKAN HASIL

Hak kepemilikan atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Mandiri dan Terapan sesuai Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan hak milik dari **PIHAK KESATU** dan paling lambat diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** pada tanggal 30 Desember 2019 dan data dapat digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan secara resmi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**. -----

Pasal 11 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).-----

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.-----
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).-----
- (4) Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan perjanjian sebagaimana mestinya.-----

Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:-----

a. **PIHAK KESATU**

Nama : **Dr. Huzen Rachmadi, A.Md.Stat., S.E., M.Kes.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kota Cimahi
Alamat : Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati
Cihanjuang Kota Cimahi 40513
Telpon : (022) 6642865
Faksimili : (022) 6642865

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : **Dr. Lilis Sumiati, S.Sen., M.Sn.**
Jabatan : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung
Alamat : Jl. Buah Batu No. 212 Bandung
Telpon : +62 7314982 | Fax:
Faksimili : +62 7303021
E-Mail : isbi@isbi.ac.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.-----

**Pasal 13
PERUBAHAN**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.-----

**Pasal 14
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat, dilandasi dengan itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari manapun juga dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan ditandatangani serta disimpan oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-----

PIHAK KEDUA,



The signature of Dr. Lilis Sumiati is written in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN', 'INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG', and 'PILIT'S SEMI PERTUNJUKAN'. The stamp also features a Garuda emblem.

Dr. LILIS SUMIATI, S.Sen., M.Sn.

PIHAK KESATU,



The signature of Dr. Huzen Rachmadi is written in blue ink over a circular official stamp and a yellow tax stamp. The circular stamp contains the text: 'PEMERINTAH DAERAH', 'BAPPEDA', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The yellow tax stamp contains the text: 'METERAI TEMPAK', 'Rp 6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The stamp also features a Garuda emblem.

Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md.Stat., S.E., M.Kes.